

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam pembunuhan dikenal adanya pembelaan terpaksa, yang dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-exces (pembelaan terpaksa yang melampaui batas), hal ini diatur dalam Pasal 49 KUHP yang menyatakan:

1. “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana,”
2. “Pembelaan terpaksa melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.” Pembelaan terpaksa (noodweer) memiliki persamaan dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, hal yang dibelasama yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Yang menjadi perbedaan adalah:
  - a) Pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces), perbuatannya melampaui batas karena kegoncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap dikatakan melawan hukum, hanya saja orangnya tidak dipidana karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat yang membuat pembelaan terpaksa melampaui batas tersebut menjadi dasar pemaaf.
  - b) Pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar membenar, karena tidak melawan hukum.

Pasal 49 KUHP menjelaskan agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan terpaksa” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus

dalam keadaan terpaksa atau dapat dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.

2. Pembelaan yang dilakukan harus terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, demi kesopanan, dan harta benda sendiri ataupun orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga) untuk dapat dikatakan “melawan hak”. Ketentuan pidana seperti ini telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya dapat dibenarkan untuk melakukan sesuatu pembelaan.

Terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan terpaksa” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak

Sedangkan mengenai *noodweer exces*, menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”<sup>1</sup>

Suatu perbuatan pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa pelaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak merupakan masa dimana anak untuk bermain dan menuntut ilmu tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa dalam melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih diringankan karena anak merupakan generasi penerus bangsa<sup>2</sup>

Seseorang yang merasa dirinya terancam akan reflek melakukan pembelaan diri. Masih belum jelas mengenai bagaimanakah patokan/ukuran pembelaan terpaksa yang merupakan dasar penghapus pidana di Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, bersifat deskriptif yang menggambarkan sifat, keadaan, dan gejala objek penelitian. Penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder yang dibedakan atas bahan hukum primer yaitu pasal 49 KUHP, bahan hukum sekunder seperti materi kuliah, buku ilmiah, hasil penelitian. Cara perolehan data melalui

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana>

<sup>2</sup> Ariani.2020.Vol.19.No.2:144-136

penelitian kepustakaan yang diperoleh dari buku serta wawancara kepada ahli hukum. Data dianalisis secara kualitatif.

*Noodweer* memiliki efek reflek untuk melindungi kepentingan hukum, ada perbuatan pidana yang mendahului *noodweer*, sedangkan perbuatan pidana biasa adalah perbuatan tunggal tanpa faktor pemicu. *Noodweer exces* adalah perbuatan yang didasarkan pada aspek kejiwaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga secara tegas mengakui dan melindungi hak manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta. Khususnya hak untuk hidup, Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>3</sup> Berkenaan dengan hak atas kehidupan (hak untuk hidup), diri, dan kebebasan, antara lain dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.<sup>4</sup> Berkenaan dengan harta, antara lain UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (4), “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.<sup>5</sup>

Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer exces*) memiliki dua syarat untuk dapat menyatakan seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pertama, harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa seperti yang telah dibahas di atas (Pasal 49 ayat (1) KUHP). Kedua, harus ada kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

---

<sup>3</sup> Sekertariat jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu Nasakah”, [https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UUD45\\_SatuNaskah.pdf](https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UUD45_SatuNaskah.pdf) diakses tanggal 21/03/2019

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> ibid

Berdasarkan rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP ini terdapat unsur yang belum jelas apakah memang dapat diterapkan atau tidak yakni “kegoncangan jiwa yang hebat”. Unsur ini penting bagi seorang hakim yang melakukan penafsiran karena seseorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana harus mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang yang akan dijatuhi pidana yang harus didasarkan pada keyakinan hakim itu sendiri dan ditambah dengan alat-alat bukti yang sah dan dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki dasar yang kuat dan tepat dalam memutus perkara pidana yang diadilinya. Maka dari itu pentingnya pertimbangan hakim yang tepat dalam suatu putusan demi terciptanya kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>6</sup>

Dengan adanya ketentuan di dalam pasal 49 KUHP diatas, melalui putusan hakim dan kasus lain akan tampak bahwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di dalam pasal 49 menimbulkan kebingungan atau multitafsir dalam penerapan hukumnya di Indonesia.

Akan tetapi dalam hal ini dapat dipahami juga bahwa pada dasarnya perbuatan pembunuhan tidak selamanya dilakukan dengan dasar adanya kehendak pelaku atau kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, pada pandangan lain pihak pelaku pembunuhan juga melakukan perbuatan tersebut sering juga dilakukan dengan alasan pembelaan terpaksa, sebagaimana pembelaan terpaksa dalam hukum pidana termasuk kedalam suatu dasar peniadaan pidana terhadap pelaku.

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana

---

<sup>6</sup> Zaenul Arifin, Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan Kematian, Fakultas Hukum Universitas Jember, (Jember: Universitas Jember, 2019), hlm. 3.

pelakunya telah diancam dengan suatu hukuman<sup>7</sup>. Jadi *noodweer* digunakan sebagai alasan pembeda, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu

Alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahan seseorang meskipun perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Tidak dipidanya tindak pidana seseorang sebagai akibat dari adanya alasan pemaaf karena alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahan seseorang. Melalui alasan pembeda dan alasan pemaaf yang diatur di dalam KUHP maka dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang terkandung di dalam suatu perbuatan. Alasan pembeda yang terdapat di dalam KUHP diatur dalam Pasal 49 ayat 1, Pasal 50, dan Pasal 51 ayat 1 KUHP. Pengaturan pidana di Indonesia menjelaskan kemungkinan terjadinya *overmacht* yaitu pada saat peristiwa sebagai berikut:

- a. Terjadi pemaksaan secara fisik
- b. Adanya perbuatan pemaksaan secara psikis
- c. Adanya keadaan terpaksa (*nothstand/noodtoestand*)

## **B. Perumusan Masalah**

Dari penjelasan di atas maka dapat menjadi acuan dalam rumusan masalah, agar dalam penelitian ini tetap mengarah pada jalurnya:

- A. Bagaimana Batasan Perbuatan Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 KUHP
- B. Bagaimana penerapan *Noodweer Exes* menjadi alasan pemaaf menurut pasal 49 ayat 2 KUHP

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 471

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan terpaksa terhadap Diri dalam Sistem Peradilan Indonesia, dengan mengambil Putusan Pengadilan Kapanjen dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui.

1. Kriteria pembelaan diri menurut Pasal 49 KUHP
2. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana karena pembelaan diri di Indonesia Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

### **D. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen terhadap tindak pidana pembunuhan karena membela diri
2. Untuk mengetahui dayaguna penjatuhan sanksi pidana berdasarkan ajaran pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa
3. Untuk mengetahui kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang banyak disebut sebagaibab penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, dengan mengutip Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.Penelitian hukum normatif karena meneliti

bahan pustaka disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Selain itu penelitian ini disebut oleh Suteki dan Galang Taufani dengan nama “penelitian hukum doktrinal”.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan cara penelitian yuridis, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan diatas.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: *Pertama*, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan *kedua*, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”



*(justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”.*

Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

#### Teori kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pe'lecehan pada individu atau'pun kelompokserta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

#### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka

dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>8</sup>
- b. Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:
  - a) Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
  - b) Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.
  - c) Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.
- c. Pembelaan terpaksa (*noodweer*)

pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya. *Noodweer* merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dalam upayanya untuk melakukan suatu pembelaan diri dari ancaman seseorang yang menyangkut fisik, kesusilaan diri sendiri maupun orang lain, atau harta benda pada waktu yang bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa
- d. dari segi bahasa *noodweer* terdiri dari kata "*nood*" dan "*weer*". *Nood* yang artinya (keadaan) darurat berarti:

---

<sup>8</sup> Azaz-azaz Hukum Pidana Disertai Pembahasan Perbuatan Pidana Yang Penting, Jakarta,1979, hlm.27

- 1) dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera,
  - 2) dalam keadaan terpaksa Weer artinya pembelaan yang berarti perbuatan pembelaan, menolong, melepaskan dari bahaya. Kalau digabungkan kedua kata tersebut maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). Noodweer adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.<sup>9</sup>
- e. Penghapusan pidana

Penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan bagaimana seorang pelaku, yang telah memenuhi rumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana.

## G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 5 (Lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup Penelitian, metode penelitian, Kerangka Teori Dan Kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

**Bab II** Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penyebab terjadinya tindak pidana, pengertian pembelaan terpaksa, unsur-unsur membela diri karena terpaksa, macam-macam pembelaan terpaksa.

**Bab III** Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai, kriteria pembelaan diri menurut pasal 49 KUHP.

---

<sup>9</sup> <http://goo.gl/qaayVR>, diakses tanggal 15 Oktober 2018

**Bab IV** Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana karena pembelaan diri di Indonesia.

**Bab V** Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang di diformat dalam kesimpulan dan saran- saran.

